

## NEGARA KEKELUARGAAN SEBAGAI KUNCI DALAM PEMAHAMAN PANCASILA

Suci Aryati, Sri Nurtati Ritonga, Siti Tiara Maulia

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Jambi

[suciaryaati@gmail.com](mailto:suciaryaati@gmail.com), [srinurtatiritonga21@gmail.com](mailto:srinurtatiritonga21@gmail.com), [sititiaramaulia@unja.ac.id](mailto:sititiaramaulia@unja.ac.id)

### ABSTRAK

Pancasila, sebagai ideologi, pedoman hidup, dan fondasi Negara Indonesia, tidak tercipta secara spontan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan pemikiran dan refleksi mendalam dari para pendiri negara. Pancasila tumbuh dari akar budaya yang kaya di Indonesia, mencakup nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Implikasi konsep negara kekeluargaan ini mempengaruhi hubungan antara pemerintah dan warganegara, mengutamakan kemerdekaan dan kesetaraan dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Namun, keberagaman suku, agama, dan wilayah di Indonesia menjadi tantangan tersendiri, termasuk minimnya toleransi yang seringkali memicu konflik. Untuk mengatasi tantangan ini, penanaman kembali kesadaran akan eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara menjadi penting, bersama dengan konsistensi dari semua elemen bangsa dalam menerapkan Pancasila dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pengamalan Pancasila sebagai dasar negara menjadi kunci dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah dinamika globalisasi dan tantangan internal maupun eksternal. Melalui penelitian ini, diharapkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep negara kekeluargaan dan implikasinya terhadap toleransi beragama di Indonesia dapat diperoleh. Selain itu, diharapkan juga adanya kontribusi dalam upaya meningkatkan kesadaran akan eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara serta mendorong konsistensi dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi upaya memperkuat kerukunan sosial dan membangun negara yang berlandaskan pada prinsip kekeluargaan dan toleransi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Kekeluargaan, Pancasila, Toleransi, Tantangan

### ABSTRACT

*Pancasila, as an ideology, a guide to life and the foundation of the Indonesian state, was not created spontaneously, but through a long process involving deep thought and reflection from the founding fathers of the country. Pancasila grew from rich cultural roots in Indonesia, encompassing the values of divinity, humanity, kinship and mutual cooperation. The implications of the concept of a family state affect the relationship between government and citizens, prioritizing freedom and equality in social and economic development. However, the diversity of ethnicities, religions and regions in Indonesia is a challenge in itself, including the lack of tolerance which often triggers conflict. To overcome this challenge, re-instilling awareness of the existence of Pancasila as a state ideology is important, along with consistency from all elements of the nation in implementing Pancasila in thinking, behaving and acting in everyday life. Thus, the implementation of Pancasila as the basis of the state is the key to maintaining the integrity of the Indonesian nation amidst the dynamics of globalization and internal and external challenges. Through this research, it is hoped that a deeper understanding of the concept of the kinship state and its implications for religious tolerance in Indonesia can be obtained. Apart from that, it is also hoped that there will be a contribution in efforts to increase awareness of the existence of Pancasila as a state ideology and encourage consistency*

*in the practice of Pancasila values in everyday life. Thus, it is hoped that this research can become the basis for efforts to strengthen social harmony and build a country based on the principles of kinship and tolerance in Indonesia.*

**Keywords:** *Family, Pancasila, Tolerance, Challenges*

## PENDAHULUAN

Pancasila baik sebagai ideologi Negara, pedoman hidup, maupun sebagai fondasi Negara Indonesia tidak terwujud secara spontan, melainkan terwujud oleh proses yang melibatkan pemikiran, refleksi yang mendalam, serta telah dipertimbangkan secara matang oleh para pendiri Negara selama periode yang cukup panjang, yaitu tumbuh dari akar budaya bangsa yang kaya, yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, yang dimana meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, kekeluargaan serta gotong royong.

Menurut catatan sejarah persidangan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indoensia) yang membahas rancangan materi muatan Undang-Undang Dasar yang akan dibentuk, terdapat perpecahan pandangan antara Hatta-Yamin, dengan Soekarno-Soepomo. Pandangan pertama menginginkan regulasi hak asasi manusia guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan pemerintah terhadap warga negaranya, sedangkan pandangan kedua beranggapan jika secara sepakat menerima asas kekeluargaan, ini memiliki arti bahwasanya akan menolak paham individualisme. Perdebatan masalah faham asas kekeluargaan dan individualis akhirnya dibicarakan dalam sidang pertama BPUPKI bersamaan dengan pembahasan Pancasila sebagai dasar Negara. Soediman Kartohadiprodjo mengatakan, dalam pidato Soekarno tersebut dinyatakan bahwa, .... Filsafat Pancasila ini berjiwa kekeluargaan, karena Pancasila untuk pertamakali disajikan kepada khalayak ramai sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia yang kelak akan didirikan. Karena Negara itu adalah manusia-tiada Negara tanpa manusia – maka filsafat Pancasila ini diterapkan pada kehidupan manusia yang didasari filsafat Pancasila, jadi Bangsa Indonesia memandang melihatnya sebagai suatu kehidupan berkeluarga. Selanjutnya melalui Proklamasi Kemerdekaan dinyatakan bahwa yang menyatakan kemerdekaan Indonesia adalah Bangsa Indonesia, sedangkan Soekarno-Hatta menandatangani Proklamasi bertindak atas nama Bangsa Indonesia. Dari hal di atas maka Negara Indonesia bukan hasil bentukan teori perjanjian maupun teori kekuatan, sehingga Negara Republik Indonesia tidak mengagungkan paham indivualis maupun bukan lahir dari kekuatan kelompok/golongan tetapi Negara Republik Indoensia berlandaskan filsafat Pancasila dan mengakui dirinya sebagai suatu keluarga.

Makna asas kekeluargaan, yakni asas sendiri memberikan pedoman atau tumpuan berpikir tentang kebenaran, sedangkan kekeluargaan sendiri menggambarkan kehidupan manusia yang lebih dari satu orang, dan terdapat ikatan bathin yang mengikat contohnya, kakek nenek dengan ayah ibu serta anak-anaknya termasuk cucunya.

Asas Kekeluargaan dalam bernegara menempatkan bahwa bangsa Indonsia harus dianggap satu keluarga besar, dan Negara kekeluargaan Idonesia rakyatnya merasa dirinya sebagai satu keluarga besar Indonesia. Dalam bernegara dengan asas kekeluargaan tentunya semua rakyatnya baik yang merasa dominan maupun minoritas memiliki rasa tanggungjawab yang sama dalam mempertahankan Negara dari segala ancaman sehingga walaupun terdapat perbedaan ke dalam keluarga tetapi jika berhubungan dengan Negara luar maka akan sebagai satu kesatuan.

Indonesia, merupakan negara yang kaya akan keragaman etnis, budaya, dan agama. Sebagai negara yang kaya akan keberagaman, tidak menutup kemungkinan

bahwa dapat memicu terjadinya berbagai tantangan yang cukup serius, di mana salah satunya adalah minimnya toleransi di tengah masyarakat. Dari satu sisi, keberagaman ini menjadi sumber kekuatan bagi bangsa Indonesia, mengilhami kekayaan budaya dan memperkuat identitas nasional. Namun, di sisi lain, kurangnya sikap saling menghargai dan toleransi di antara berbagai kelompok masyarakat berpotensi memicu konflik yang dapat mengancam kedamaian dan stabilitas negara. Konflik etnis, agama, dan budaya seringkali muncul karena ketidakpahaman, prasangka, dan kurangnya upaya untuk mempererat ikatan sosial di antara beragam komunitas.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan studi literatur, yang mengindikasikan bahwa peneliti menggabungkan sejumlah literatur yang diakses secara daring, termasuk artikel jurnal dan penelitian, serta beberapa sumber yang diperoleh secara konvensional, seperti buku atau dokumen lain yang relevan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa peneliti memperoleh pemahaman yang sangat mendalam dan menyeluruh terkait dengan topik yang sedang diteliti, serta untuk menggambarkan landasan teoretis yang kokoh bagi penelitian lebih lanjut, yang akan membantu dalam menafsirkan temuan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengetahuan dalam bidang tersebut. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini secara kritis menyoroti kasus-kasus perpecahan antar umat beragama yang seharusnya tidak terjadi dalam konteks Negara Indonesia yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan. Literatur ini membawa perhatian yang mendalam terhadap situasi tersebut, menyoroti perpecahan yang bertentangan dengan prinsip keberagaman dan harmoni yang seharusnya menjadi pilar bagi Indonesia sebagai negara kekeluargaan. Hal ini memicu refleksi mendalam tentang tantangan yang dihadapi dalam memelihara persatuan di tengah keragaman yang kaya.

## PEMBAHASAN

### A. Konsep Negara Kekeluargaan

Teori terbentuknya negara kekeluargaan di Indonesia didasarkan pada gagasan integralistik yang dikemukakan oleh Soepomo. Menurut Soepomo, negara kekeluargaan adalah negara yang mengatasi paham dan mempersatukan semua golongan serta individu di dalamnya. Negara kekeluargaan ini didasarkan pada nilai-nilai kekeluargaan yang mencakup semangat gotong-royong dan kepentingan bersama, serta mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan individu. Pidato Soepomo 31 Mei 1945 dalam sidang BPUPKI mengatakan, bahwa pertanyaan tentang dasar negara pada hakikatnya adalah pertanyaan tentang cita-cita negara (*Staatsidee*). Berkaitan dengan itu maka Soepomo menegaskan bahwa tiap-tiap negara mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri berhubung dengan riwayat dan corak masyarakatnya.

Oleh karena itu, pembangunan (maksudnya mendirikan negara) Negara Indonesia harus disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat Indonesia yang berasal dari kebudayaan Indonesia. Beberapa ciri alam pikir kebudayaan Indonesia itu di antaranya: cita-cita persatuan hidup, keseimbangan lahir batin, pemimpinnya, antara rakyat yang satu dengan lain, dan segala golongan diliputi oleh semangat gotongroyong, serta semangat kekeluargaan. Maka hendaknya negara mengatasi segala golongan dan perseorangan yang disebutnya sebagai negara totalis dalam arti integralistik. Berdasarkan atas fakta historis itu dapatlah dicatat bahwa Soepomo menekankan inti pentingnya kekeluargaan dalam negara Indonesia. Kekeluargaan

sudah semestinya diletakkan di dalam muatan utama Pancasila, dan bukan sebaliknya, Pancasila sekedar dipandang sebagai sarana untuk mencapai kekeluargaan atau sering disebut sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Jika tidak demikian maka Pancasila akan tercabut dari akar budaya Indonesia. Seperti telah disebutkan oleh Soepomo semangat kekeluargaan atau merupakan salah satu ciri alam pikiran kebudayaan Indonesia (Sudaryanto, 2007).

Dalam teori Soepomo, negara kekeluargaan juga dikaitkan dengan konsep kebudayaan Indonesia yang mencakup nilai-nilai persatuan hidup, keseimbangan lahir batin, dan semangat kekeluargaan. Kebudayaan ini dianggap sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia dan sebagai dasar untuk mendirikan negara yang integralistik. Pengembangan teori Soepomo tentang negara kekeluargaan juga terkait dengan gagasan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila, yang terdiri dari lima sila, dianggap sebagai filosofis grondslag dan weltanschauung bagi Indonesia merdeka, serta sebagai kerangka keyakinan yang bersifat normatif dan konstitutif untuk hukum negara Indonesia. Dalam konteks modern, teori Soepomo tentang negara kekeluargaan dianggap memiliki implikasi yang signifikan terhadap peran pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi konflik dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Teori ini juga mempengaruhi cara pandang masyarakat Indonesia terhadap peran negara dan kepentingan nasional dalam mengatasi perbedaan dan meningkatkan keselarasan di antara semua golongan.

## **B. Implikasi Konsep Negara Kekeluargaan**

Kehidupan Negara kekeluargaan hanya terdapat dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila, hal ini tampak dari pengaturan tentang makna Pancasila yang ditetapkan dalam Batang tubuh UUD Negara Kesatuan RI 1945. Adapun pengakuan tersebut yakni:

1. Untuk sila pertama diatur dalam Pasal 29 UUD NKRI 1945 (Pengakuan Tuhan)
2. Sila kedua diatur dalam pasal 34 UUD NKRI 1945( Fakir miskin tanggungjawab Negara)
3. Sila ketiga diatur dalam Pasal 1; 35, 36A,36B,36C ( satu dalam hokum, bendera, bahasa, lambang, lagu )
4. Sila keempat dalam Pasal 2 UUD NKRI 1945 ( MPR dan keanggotaanya)
5. Sila kelima dalam Pasal 33 UUD NKRI 1945 ( asas kebersamaan,keadilan perekonomian)

Jika diamati materi yang diatur di atas tersebut, dapat dilihat bahwa dalam Negara kekeluargaan Pancasila terdapat pula hubungan antara penyelenggara Negara dengan warganegara yang mengutamakan kemerdekaan dan persamaan dalam kemajuan bidang social dan ekonomi. Keanekaragaman suku, agama, dan wilayah di Indonesia menjadi kompleksitas tersendiri dalam menciptakan negara kekeluargaan. Salah satu dampaknya adalah munculnya konflik antar umat beragama, yang seringkali muncul karena perbedaan keyakinan dan kepentingan antar komunitas agama yang berbeda.

Seperti yang terjadi pada salah satu wilayah di Indonesia, yakni di Aceh, dimana tercatat kejadian pembakaran Gereja HKI Suka Makmur di Aceh Singil pada tahun 2015 menjadi peristiwa yang mencuat. Saat itu, sejumlah gereja dibakar dan dibongkar dengan alasan tidak memiliki izin yang diperlukan, mencerminkan ketegangan antara prinsip keagamaan dan regulasi pemerintah, serta menimbulkan pertanyaan mendalam terkait hak asasi manusia, kebebasan beragama, serta perlindungan terhadap minoritas agama dalam konteks negara yang seharusnya menegakkan prinsip kekeluargaan dan toleransi.

Kejadian pembakaran gereja di Aceh pada tahun 2015 memang menjadi peristiwa yang sangat memprihatinkan. Hal tersebut menyoroti kompleksitas hubungan antara kebebasan beragama, penerapan hukum, dan perlindungan terhadap minoritas agama di Indonesia. Tindakan semacam itu bertentangan dengan nilai-nilai pluralisme dan toleransi yang seharusnya menjadi landasan bagi negara Indonesia. Menurut (Bakar, 2016) dalam (Azzahrah & Dewi, 2021), sikap menghargai yang dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat.

Sifat serta sikap menghargai harus ditunjukkan oleh siapapun terhadap siapapun yang membentuk pluralitas yang ada di Indonesia. Karena, toleransi merupakan sikap yang paling sederhana, namun mempunyai dampak positif bagi integritas bangsa pada umumnya dan kerukunan bermasyarakat. Jadi, jika tidak adanya toleransi, maka dapat memicu konflik yang tidak diinginkan. Manusia sebagai makhluk yang ada di dunia seperti halnya makhluk lain yaitu diciptakan oleh penciptanya. Pencipta itu merupakan *causa prima* yang memiliki hubungan dengan yang diciptakannya. Manusia sebagai makhluk yang dicipta wajib melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Dengan adanya beberapa agama di Indonesia, maka rasa toleransi yang seharusnya tertanam di masyarakat Indonesia harus lebih dalam. Maksudnya, toleransi antar warga tidak hanya tampak secara palsu dalam pergaulan hidup dan dalam tata hidup sosial (Gultom, 2017).

### C. Mewujudkan Negara Kekeluargaan Berdasar Pancasila

Pancasila sebagai filsafat bangsa dan ideologi negara dihubungkan dengan fungsinya sebagai dasar negara, yang merupakan landasan idiil bangsa Indonesia dan negara Republik Indonesia dapat disebut pula sebagai Ideologi Nasional atau lebih tepat lagi ideologi negara. Artinya Pancasila merupakan satu ideologi yang dianut oleh negara atau pemerintah dan rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan milik atau dapat dimonopoli oleh seseorang, ataupun sesuatu golongan masyarakat tertentu. Sebagai dasar filsafat atau dasar kerohanian negara, yang merupakan cita-cita bangsa, Pancasila harus dilaksanakan atau diamalkan.

Pancasila sebagai dasar negara, maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif dan memaksa, artinya, setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai dasar negara, harus ditindak menurut hukum, yakni hukum yang berlaku di negara Indonesia. Dengan kata lain, pengamalan Pancasila sebagai dasar negara disertai sanksi-sanksi hukum. Sedangkan pengamalan Pancasila sebagai weltanschauung, yaitu pelaksanaan Pancasila dalam hidup sehari-hari tidak disertai sanksi-sanksi hukum, tetapi memiliki sifat yang mengikat, artinya setiap manusia Indonesia terikat dengan cita-cita yang terkandung di dalamnya untuk mewujudkan dalam hidup dan kehidupannya, sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implikasi dari dijadikannya Pancasila sebagai ideologi maka bangsa yang besar ini harus mempunyai rasa kepemilikan dan rasa bangga atas Pancasila. Untuk menumbuhkembangkan kedua rasa tersebut maka melihat realitas yang tengah berkembang saat ini setidaknya dua hal mendasar perlu dilakukan. Pertama, penanaman kembali kesadaran bangsa tentang eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara. Penanaman kesadaran tentang keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa

mengandung pemahaman tentang adanya suatu proses pembangunan kembali kesadaran akan Pancasila sebagai identitas nasional.

Upaya ini memiliki makna strategis manakala realitas menunjukkan bahwa dalam batas-batas tertentu telah terjadi proses pemudaran kesadaran tentang keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Salah satu langkah terbaik untuk mendekatkan kembali atau membumikan kembali Pancasila ketengah rakyat Indonesia tidak lain melalui pembangunan kesadaran historis (baik melalui pendidikan formal maupun nonformal). Tegasnya Pancasila didekatkan kembali dengan cara menguraikannya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan rakyat Indonesia, termasuk menjelaskannya bahwa secara substansial Pancasila adalah jawaban yang tepat dan strategis atas keberagaman Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan mendatang.

Kedua adalah perlu adanya kekonsistenan dari seluruh elemen bangsa, khususnya para pemimpin negeri ini untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Jangan sampai Pancasila ini sekadar wacana di atas mulut yang disampaikan secara berbusa-busa hingga menjadi basi sementara di lapangan penuh dengan perilaku munafik. Dengan demikian, penghayatan dan pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu kondidi yang mutlak bagi tetap tegaknya Pancasila sebagai ideologi negara. Bila hal itu mampu dikedepankan, bisa jadi bangsa Indonesia tidak akan mudah tergoyahkan oleh berbagai tantangan dan ancaman yang ada, baik dari dalam maupun dari luar.

Ancaman dari dalam bisa jadi akan pupus dengan sendirinya apabila kesejahteraan rakyat terkondisikan pada keadaan yang baik dan keadilan dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya. Ancaman dari luar, termasuk arus besar globalisasi sekalipun tidak akan menggeruskan Pancasila sebagai sebuah ideologi tetapi justru akan menjadikan Pancasila sebagai kekuatan yang mampu mewarnai arus besar ini. (Suryatni, 2014).

## KESIMPULAN

Penerapan konsep Negara Kekeluargaan berkaitan erat dengan upaya membangun toleransi keragaman suku, agama, dan wilayah sering kali menimbulkan tantangan, seperti konflik antar umat beragama, yang menuntut peran aktif dari pemerintah dan masyarakat dalam menjaga harmoni sosial. Dalam mewujudkan Negara Kekeluargaan berdasarkan Pancasila, penting untuk memperkuat kesadaran bangsa tentang eksistensi dan arti penting Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini melibatkan upaya pendidikan formal dan non-formal untuk membangun kesadaran historis dan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila sebagai identitas nasional.

Kesadaran dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga penting untuk menjaga kestabilan dan kedaulatan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Konsistensi dari seluruh elemen bangsa, terutama pemimpin negara, dalam menjadikan Pancasila sebagai pedoman bertindak akan membantu memperkuat fondasi ideologi negara dan menjaga integritas bangsa Indonesia di tengah dinamika globalisasi.

Dalam konteks pengamalan Pancasila, penanaman kembali kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan bertindak harus menjadi prioritas. Ini bukan hanya sekadar retorika, tetapi juga tindakan nyata yang diwujudkan melalui pendidikan, sosialisasi, dan pembangunan kesadaran kolektif dalam masyarakat. Adanya konsistensi dari semua pihak, terutama

pemimpin negara, dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari akan memperkuat integritas dan identitas bangsa Indonesia.

Selain itu, upaya menjaga keberagaman Indonesia sebagai kekuatan dan kekayaan haruslah dilakukan secara bijaksana. Toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan semangat kekeluargaan harus ditanamkan dalam setiap lapisan masyarakat sebagai bentuk komitmen untuk membangun negara yang inklusif dan berkeadilan bagi semua warganya. Dengan demikian, masyarakat Indonesia akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar dengan kokoh, sambil mempertahankan identitas dan nilai-nilai yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang unik dan berdaya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azzahrah, A. A., & Dewi, D. A. (2021). Toleransi Pada Warga Negara di Indonesia Berlandaskan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(6), 173–178. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i6.229>
- Effendi, S. (2004). Sistem Pemerintahan Negara Kekeluargaan. Pidato Dies Natalis.
- Febrina, F. (2019). Cerminan Gotong Royong Di Indonesia Dalam Azas Kekeluargaan Koperasi Guna Mengurangi Sikap Individualisme.
- Septian, D. (2020). Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila Dalam Memperkuat Kerukunan Umat. *TANJAK: Journal of Education and Teaching*, 1(2), 155-168.
- Sodikin, S. (2014). Kedaulatan Rakyat Dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1).
- Sudaryanto. (2007). *KEKELUARGAAN SEBAGAI KUNCI PEMAHAMAN PANCASILA Oleh: Sudaryanto 1. 17*, 151–165.
- Suryatni, L. (2014). Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Hak Asasi Manusia Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1), 34–47. <https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.101>
- Titien, A. (2019). Nilai Kekeluargaan Dalam Merajut Kekuatan Bangsa dan Negara.
- Yasa, P. G. A. S. (2017). MEWUJUDKAN NEGARA KEKELUARGAAN DALAM HALUAN NEGARA INDONESIA. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar* (pp. 78-87).
- Sanny, H., Pieris, J., & Foekh, D. Y. P. (2021). Hak Asasi Manusia, Demokrasi Dan Pancasila. *to-ra*, 142-156.
- Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). Penerapan Nilai–Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 138-150.